



**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 85 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK  
DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
  - b. bahwa dalam rangka pemenuhan hak hidup sehat bagi ibu dan anak, telah dilakukan upaya peningkatan kesehatan, namun belum memberikan hasil yang maksimal dimana angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, sehingga diperlukan upaya yang optimal guna percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Sragen.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Bidang Kesehatan di Kabupaten/ Kota;
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
17. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Berita daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 90).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI KABUPATEN SRAGEN

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri; suami, istri dan anaknya; ayah dan anaknya; atau ibu dan anaknya.
6. Kesehatan Ibu dan Anak adalah paket pelayanan terpadu dengan menfokuskan intervensi pada remaja putri, calon pengantin, PUS, ibu hamil, bersalin, nifas, bayi dan balita.
7. Remaja putri adalah fase peralihan dari masa anak-anak dengan masa dewasa dengan rentang usia antara 12-21 tahun, dimana pada masa tersebut terjadi proses pematangan baik itu pematangan fisik, maupun psikologis.
8. Calon pengantin adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melaksanakan pernikahan di wilayah hukum Kabupaten Sragen.
9. Pasangan Usia Subur yang selanjutnya disingkat PUS adalah Pasangan suami istri yang istrinya berusia antara 15-49 tahun dan secara operasional pula pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan telah kawin atau istri berumur lebih dari 49 tahun tetapi belum menopause.

10. Ibu adalah wanita hamil dan melahirkan sampai 42 hari setelah persalinan.
11. Ibu bersalin adalah ibu yang sedang menjalani proses persalinan.
12. Proses Persalinan adalah rangkaian peristiwa mulai dari kontraksi sampai dikeluarkannya hasil konsepsi (janin, plasenta, ketuban dan cairan ketuban) dari uterus ke dunia luar melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau dengan kekuatan sendiri.
13. Ibu nifas adalah ibu yang menjalani proses nifas yaitu suatu masa yang dimulai beberapa jam sesudah lahirnya plasenta sampai 6 minggu setelah melahirkan.
14. Anak adalah bayi sampai dengan balita.
15. Bayi adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai 1 (satu) hari menjelang ulang tahun pertama.
16. Balita adalah anak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh Sembilan) bulan.
17. Bayi baru lahir yang selanjutnya disebut *neonatal* adalah bayi yang berumur antara 0 (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari.
18. Advokasi adalah upaya persuasif yang mencakup kegiatan penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi tindak lanjut mengenai sesuatu.
19. Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
20. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi.
21. Kontrasepsi adalah obat/alat untuk mencegah terjadinya konsepsi (kehamilan) yang terdiri dari dua macam yaitu kontrasepsi yang mengandung hormonal (Pil, Suntik, dan Implant) dan kontrasepsi non hormonal (*Intra Uterine Device*, Kondom).
22. Jaminan Kesehatan Nasional adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan nasional yang bersifat wajib (*mandatory*), dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
23. Rumah tunggu adalah tempat penampungan sementara Ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai dan siap 24 (dua puluh empat) jam.
24. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergency* Dasar yang selanjutnya disebut PONED adalah pelayanan untuk menanggulangi kasus-kasus kegawatdaruratan Obstetri (kebidanan) dan Bayi yang meliputi segi pelayanan Obstetri dan Bayi.
25. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disebut PONEK adalah kegiatan disamping mampu melaksanakan seluruh pelayanan PONED, di Rumah Sakit Kabupaten/Kota untuk aspek Obstetri ditambah dengan melakukan transfusi dan bedah caesar, sedangkan untuk aspek bayi ditambah dengan melaksanakan perawatan bayi dengan kegiatan perawatan bayi untuk aspek secara intensif oleh bidan/perawat emergency setiap saat.
26. Pusat Kesehatan Masyarakat PONED yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi baru lahir secara purnawaktu (24

- jam) dilengkapi dengan ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap, dan obat-obatan sesuai standard.
27. Rumah Sakit PONEK adalah Rumah Sakit yang ditunjang dengan ketersediaan alat dan tenaga sesuai dengan ketentuan, yang mampu memberikan pelayanan komprehensif kegawatdaruratan kebidanan dan bayi *neonatus*.
  28. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
  29. Pembiayaan kesehatan adalah anggaran yang dibutuhkan dalam pelayanan paripurna bagi ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, bayi baru lahir dan keluarga pendamping selama di rumah tunggu.
  30. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
  31. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
  32. Puskesmas Keliling adalah unit pelayanan luar gedung yang dilengkapi kendaraan bermotor roda empat atau roda dua atau perahu bermotor dan dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta tenaga kesehatan yang berasal dari Puskesmas yang berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya termasuk mobilisasi ibu hamil yang akan melahirkan ke sarana pelayanan kesehatan yang memadai dan siap 24 jam.
  33. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat dengan PKD adalah merupakan suatu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang dibentuk oleh, untuk dan bersama masyarakat setempat atas dasar musyawarah desa/kelurahan yang didukung oleh tenaga kesehatan profesional untuk melakukan upaya kesehatan promotif, preventif dan kuratif, sesuai dengan kewenangannya di bawah pembinaan teknis Puskesmas.
  34. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang memberikan upaya pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas yaitu KB, kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi dan penanggulangan diare.
  35. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh tenaga medis atau jika berhalangan didelegasikan kepada perawat atau bidan yang sesuai dengan kompetensi untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
  36. Dokter umum adalah dokter yang telah lulus pendidikan sarjana kedokteran dan juga telah lulus pendidikan profesi Kedokteran serta telah diambil sumpah Dokter.
  37. Dokter spesialis adalah dokter umum yang telah lulus mengikuti pendidikan keahlian di bidang Ilmu Kebidanan dan Kandungan (Dokter Spesialis Kandungan) atau Ilmu Kesehatan Anak (Dokter Spesialis Anak).
  38. Pemberi pelayanan adalah tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan keahliannya.
  39. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan dan atau pihak lainnya.

40. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
41. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap masalah kesehatan/penyakit.
42. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik baik vertikal, maupun horisontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau masalah kesehatan.
43. Audit *Maternal Perinatal* yang selanjutnya disingkat AMP adalah kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, *perinatal*, dan *neonatal*, guna mencegah kesakitan/ kematian serupa di masa yang akan datang.
44. AMP sosial adalah kegiatan AMP yang dilaksanakan di tingkat masyarakat.

## BAB II AZAS, MAKSUD, DAN TUJUAN Pasal 2

Penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak berazaskan :

- a. perikemanusiaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. manfaat dan kekeluargaan;
- c. berkesinambungan;
- d. mutu yang terjamin; dan
- e. pembiayaan yang terjangkau.

### Pasal 3

Maksud dari penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak adalah untuk memberikan kepastian dan jaminan serta perlindungan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai standar.

### Pasal 4

Tujuan penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak adalah:

- a. terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu melahirkan dan anak di Kabupaten Sragen;
- b. tersedianya fasilitas kesehatan yang sesuai standar pelayanan;
- c. terwujudnya pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bermutu dan aman;
- d. terlayannya ibu hamil dan bersalin sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. tertanganinya ibu nifas sesuai standar;
- f. tertanganinya kasus kegawatdaruratan *obstetri* dan anak secara tepat waktu, tepat sasaran dan tepat penanganan;
- g. tersedianya tempat, tenaga, peralatan, bahan dan obat yang cukup di fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sesuai standar;
- h. terwujudnya pelayanan kesehatan yang komprehensif bagi ibu dan anak;
- i. terwujudnya perubahan perilaku masyarakat terhadap pola pengobatan dan pertolongan persalinan;
- j. tersedianya data kesehatan ibu dan anak yang akurat dan terkini;

- k. terwujudnya sistem informasi data kesehatan ibu dan anak yang terintegrasi;
- l. terwujudnya sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan anak secara efisien dan efektif.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
- b. Peningkatan peran serta masyarakat.

BAB IV  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK  
Pasal 6

penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak dilaksanakan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai dengan standar oleh penyelenggara pelayanan kesehatan; dan
- b. peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan meliputi instansi terkait, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya kesehatan ibu dan anak;

Pasal 7

- (1) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan:
  - a. peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - b. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - c. pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan
  - d. pelaksanaan sistem rujukan yang efektif dan efisien.
- (2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat sebagaimana Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. upaya promotif;
  - b. upaya preventif; dan
  - c. upaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin;
- b. pemeriksaan kehamilan terpadu berkualitas paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan dan setidaknya-tidaknya 1 (satu) kali pemeriksaan oleh dokter umum;
- c. pemeriksaan ibu hamil beresiko tinggi dan anak beresiko tinggi dilakukan oleh dokter spesialis;
- d. penolong persalinan adalah tenaga kesehatan yang kompeten pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- e. pertolongan persalinan normal dilakukan di fasilitas kesehatan dan dilaksanakan oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan;

- f. pelaksanaan kunjungan nifas berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali;
- g. pelaksanaan kunjungan neonatus berkualitas dilaksanakan minimal 3 (tiga) kali;
- h. pelaksanaan Stimulasi Dini Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang (SDIDTK) dan tindak lanjutnya dilaksanakan sesuai standar;
- i. pelaksanaan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- j. pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap;
- k. peningkatan Promosi dan Pelayanan kontrasepsi pada PUS;
- l. peningkatan pelayanan stabilisasi pra rujukan;
- m. sistem rujukan yang berkualitas;
- n. pelaksanaan AMP, kasus *near miss* beserta tindak lanjutnya; dan
- o. peningkatan kualitas supervisi fasilitatif oleh supervisor di semua tingkatan pelayanan kesehatan.

#### Pasal 9

Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. Pemerintah Daerah dan swasta menyiapkan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan pada tiap tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. menyiapkan keterjangkauan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar;
- c. perbekalan kesehatan harus dalam keadaan siap pakai untuk keselamatan ibu dan anak; dan
- d. Puskesmas PONEK dan Rumah Sakit PONEK yang sesuai standar.

#### Pasal 10

Pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pendampingan (*on the job training*), magang, dan orientasi sumber daya manusia kesehatan;
- b. pengangkatan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai aturan yang berlaku;
- c. kerjasama dengan institusi pendidikan dalam pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan berkelanjutan.

#### Pasal 11

Pelaksanaan sistem rujukan yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui:

- a. pembentukan jejaring sistem rujukan kesehatan ibu dan anak;
- b. peningkatan koordinasi rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi :
  - 1. komunikasi pra rujukan dan rujukan; dan
  - 2. mekanisme rujukan balik.
- c. manajemen sistem rujukan yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi.

#### Pasal 12

- (1) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:



- a. memotivasi masyarakat untuk mendorong remaja putri, calon pengantin dan wanita usia subur untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat;
  - b. melakukan promosi upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak;
  - c. mendorong pemeriksaan kehamilan dan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. melakukan sosialisasi tanda-tanda bahaya kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir;
  - e. mendorong Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI eksklusif;
  - f. Sosialisasi sistem penanggulangan kegawatdaruratan ibu dan anak.
- (2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. mencegah kehamilan yang tidak sehat jumlah anak, jarak kehamilan, pemakaian alat kontrasepsi);
  - b. memberikan tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil;
  - c. memenuhi gizi bagi remaja putri, wanita usia subur, ibu hamil,
  - d. nifas dan ibu menyusui;
  - e. melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja;
  - f. melakukan pemeriksaan kesehatan pada calon pengantin dan ibu hamil sesuai standar;
  - g. memberikan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi;
  - h. melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif;
  - i. melakukan pembinaan tim PONEK ke PONEK.
- (3) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat melalui upaya Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi kesehatan dalam upaya penyelamatan ibu dan anak;
  - b. melakukan optimalisasi desa siaga aktif dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak
  - c. melaksanakan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) yang berkualitas;
  - d. melaksanakan kelas ibu hamil dan kelas ibu balita;
  - e. meningkatkan program deteksi dini tumbuh kembang ;
  - f. meningkatkan Manajemen Terpadu Balita Sakit berbasis Masyarakat (MTBSM);
  - g. melakukan pendampingan ibu hamil melalui pemberdayaan masyarakat; dan
  - h. menyelenggarakan rumah tunggu.

### Pasal 13

Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB V  
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 14

Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak, dilakukan dengan cara:

a. Penggerakan masyarakat:

- 1) pemberdayaan masyarakat di bidang upaya kesehatan ibu dan anak;
- 2) keikutsertaan aktif masyarakat dalam berperan serta menjaga kesehatan ibu dan anak;
- 3) kepedulian dan perhatian oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat; dan
- 4) melakukan pendampingan ibu hamil, utamanya ibu hamil dengan risiko tinggi (Bumil Risti).

b. Pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat:

- 1) kelembagaan yang terorganisir dan berkesinambungan dengan didukung tata laksana kegiatan upaya kesehatan ibu dan anak;
- 2) pendampingan perorangan, keluarga, kelompok masyarakat dan masyarakat;
- 3) memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
- 4) melaksanakan AMP Sosial; dan
- 5) bekerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk membangun akuntabilitas pelayanan publik.

c. Melakukan Advokasi, Promosi dan Penyebarluasan Informasi :

- 1) menggalang dukungan dari pengampu kepentingan dalam rangka mengupayakan kesehatan ibu dan anak;
- 2) menginformasikan dan mendorong keluarga untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
- 3) menginformasikan kebijakan Pemerintah Daerah tentang kesehatan ibu dan anak kepada masyarakat, antara lain:
  - a) budaya perilaku hidup bersih dan sehat;
  - b) pemeriksaan kehamilan secara rutin;
  - c) menyiapkan ASI Eksklusif; dan
  - d) melahirkan di fasilitas kesehatan.

Pasal 15

Ketentuan teknis mengenai peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas

BAB VI  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu  
Hak  
Pasal 16

- (1) Ibu berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:
  - a. mendapatkan informasi kesehatan yang mudah, cepat, tepat dan memadai;
  - b. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
  - c. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
  - d. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan ibu yang berasal dari keluarga miskin;
  - e. mendapatkan pemenuhan gizi sesuai kebutuhannya.
- (2) Anak balita berhak mendapat pelayanan kesehatan secara adil dan menyeluruh, meliputi:
  - a. mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan;
  - b. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan;
  - c. mendapatkan subsidi pembiayaan kesehatan anak yang berasal dari keluarga miskin;
  - d. mendapatkan Inisiasi Menyusu Dini (IDM);
  - e. mendapatkan ASI Eksklusif;
  - f. mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi sesuai kebutuhan.
- (3) Setiap pemberi pelayanan kesehatan ibu dan anak berhak:
  - a. mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - b. mendapatkan imbalan yang layak atas jasa yang diberikan;
  - c. mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi ibu dan anak yang diperiksa;
  - d. mendapatkan insentif khusus, fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal yang layak bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah yang sangat sulit/ terpencil sesuai peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib:
  - a. memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkesinambungan bagi ibu dan anak;
  - b. memberikan subsidi untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi keluarga miskin;
  - b. mengawasi, membina, dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - c. meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan;
  - d. memberikan informasi tentang pembiayaan kesehatan kepada masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak;

- e. memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil;
  - f. membangun dan mengembangkan sistem informasi kesehatan untuk pelayanan publik dalam bidang kesehatan ibu dan anak;
  - g. mengembangkan standar-standar pelayanan dan sarana sesuai kebutuhan daerah;
  - h. memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak; dan
  - i. menyelenggarakan AMP dan menindak lanjuti rekomendasi AMP.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib:
- a. meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;
  - b. memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - b. melaksanakan dan menindak lanjuti rekomendasi audit maternal dan neonatal.
- (3) Pemberi pelayanan kesehatan wajib:
- a. memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak yang memerlukan penanganan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
  - b. memberikan pelayanan kesehatan dengan segera terhadap ibu dan atau anak dalam kondisi darurat; dan
  - c. memiliki surat izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ibu wajib:
- a. mematuhi nasehat tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan;
  - b. memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi kesehatannya;
  - c. melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini (IDM);
  - d. memberikan ASI Eksklusif;
  - e. membayar sesuai dengan jasa pelayanan kesehatan yang diterima.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh APIP sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 19

Biaya penyelenggaraan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Sragen di daerah dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 29-12-2017

BUPATI SRAGEN,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 29-12-2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

TATAG PRABAWANTO B

BERITA DAERAH KABUPATEN

SRAGEN TAHUN 2018 NOMOR